

TEOLOGI EKOLOGI DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL: INTEGRASI NILAI AGAMA DAN ADAT DALAM MENGHADAPI KRISIS IKLIM

Umar Mukhtar Siregar¹

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

umarms@unimed.ac.id

Hidayat Herman²

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

hidayat147@unimed.ac.id

ABSTRAK

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan global menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis semata tidak lagi memadai dalam mengatasi persoalan ekologis. Artikel ini mengkaji integrasi antara teologi ekologi dan kearifan budaya lokal sebagai fondasi etika lingkungan yang relevan dalam konteks Indonesia. Melalui studi pustaka terhadap literatur agama, antropologi, dan lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha memiliki ajaran yang menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Konsep seperti khalifah fil ardh, teologi penciptaan, Tri Hita Karana, dan pratīyasamutpāda menunjukkan bahwa pelestarian alam merupakan bagian dari spiritualitas dan nilai kemanusiaan. Temuan ini diperkuat oleh praktik adat seperti sasi di Maluku, subak di Bali, dan baro jampae di Sulawesi Selatan, yang membuktikan bahwa kearifan lokal telah berperan sebagai mekanisme ekologis berbasis nilai komunal dan spiritual. Integrasi ajaran agama dan adat memiliki implikasi besar bagi kebijakan publik, pendidikan lingkungan, dan perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara agama dan budaya dapat menjadi model alternatif yang komprehensif dalam membangun kesadaran ekologis dan strategi keberlanjutan di era krisis iklim.

Kata kunci: Teologi ekologi, kearifan lokal, agama, adat, keberlanjutan

1. Pendahuluan

Krisis iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi isu global yang semakin mendesak, dengan dampak yang meluas pada aspek ekologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan budaya. Laporan IPCC (2023) menunjukkan bahwa pemanasan global terjadi lebih cepat dibandingkan prediksi awal sehingga menuntut adanya pendekatan mitigasi yang tidak hanya berfokus pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga perubahan paradigma nilai dan perilaku

sosial. Dalam konteks ini, lingkungan tidak dapat dipahami hanya melalui perspektif ekologis, melainkan juga sebagai bagian dari sistem makna, identitas, dan moralitas manusia.

Pada banyak masyarakat tradisional, termasuk di Indonesia, relasi manusia dengan lingkungan hidup tidak berdiri sebagai hubungan instrumental, tetapi sebagai relasi kosmis yang memuat unsur sakral dan spiritual. Geertz (1983) menjelaskan bahwa adat dan praktik budaya lokal mengandung nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam melalui simbol, ritual, dan pranata sosial. Sebaliknya, Kearney (2008) berpendapat bahwa krisis ekologi modern berakar dari hilangnya dimensi sakral tersebut, sehingga alam direduksi menjadi sekadar sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Pemutusan hubungan spiritualitas dengan ekosistem inilah yang pada akhirnya memicu degradasi lingkungan berskala global.

Indonesia menyimpan berbagai model kearifan lokal yang berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan. Konsep seperti sasi di Maluku, subak di Bali, serta hutan larangan di wilayah Sumatra dan Kalimantan merupakan bentuk pengelolaan ekologi berbasis nilai sosial, etika komunitas, dan pengetahuan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Rahmawati (2020) menyebut bahwa kearifan lokal ini bukan hanya warisan budaya, tetapi sistem ekologis yang efektif karena mengandung norma yang mengatur akses dan penggunaan sumber daya alam, sekaligus memiliki kekuatan sosial untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat.

Sebagai negara religius dan multikultural, nilai-nilai keberlanjutan juga hidup dalam ajaran agama-agama besar di Indonesia. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian bumi sebagaimana tersirat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Dalam tradisi Kristen, prinsip stewardship mengajarkan bahwa bumi merupakan ciptaan Tuhan yang harus dirawat dan dilestarikan (White, 1967). Hindu mengenal konsep Tri Hita Karana, yaitu harmoni antara Tuhan, manusia, dan alam (Pitana, 2019), sedangkan Buddhisme melalui ajaran ahimsa menekankan larangan menyakiti makhluk hidup dan ekosistem (Sivaraksa, 2002). Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa agama dan budaya bukan entitas terpisah, tetapi dapat menjadi fondasi etika lingkungan yang kuat, relevan, dan kontekstual.

Selain faktor ekologis dan moral, dinamika sosial-politik juga memainkan peran dalam memperburuk krisis lingkungan. Banyak studi menunjukkan bahwa degradasi lingkungan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi global yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas (unlimited growth), yang berakar pada paradigma antroposentris dan kapitalistik. Foster (2022) menyatakan bahwa logika ekstraktivisme—yaitu pengambilan sumber daya alam secara masif untuk kepentingan pasar global—telah menciptakan ketimpangan lingkungan (environmental injustice) di mana komunitas lokal, terutama masyarakat adat, menjadi kelompok yang paling terdampak meskipun kontribusinya dalam kerusakan lingkungan relatif kecil. Hal ini memperkuat urgensi perlunya alternatif paradigma ekologis yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks global, berbagai pendekatan telah berkembang untuk menjawab kompleksitas krisis lingkungan, seperti eco-theology, environmental humanities, dan indigenous ecological wisdom. Namun demikian, banyak kebijakan dan pendekatan ilmiah masih bersifat top-down, teknokratis, dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai spiritualitas masyarakat lokal yang telah terbukti menjaga keseimbangan alam sebelum hadirnya modernisasi. Escobar (2019) mengingatkan bahwa keberlanjutan tidak dapat dipaksakan melalui pendekatan universal, karena setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memaknai relasi manusia dan alam. Dengan demikian, relevansi nilai agama dan kearifan lokal

dalam wacana lingkungan bukan sekadar aspek budaya, tetapi juga bagian dari strategi epistemologis untuk membangun model keberlanjutan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Lebih jauh, peran lembaga keagamaan dan komunitas adat dalam isu lingkungan mulai mendapatkan perhatian internasional. Forum seperti Faith for Earth Initiative oleh UNEP dan Interfaith Rainforest Initiative menunjukkan bahwa aktor-aktor moral dan spiritual memiliki posisi strategis dalam membangun komitmen ekologis global. Di tingkat lokal, gerakan ekologi berbasis agama mulai bermunculan, seperti eco-pesantren di Jawa Barat, gereja hijau di beberapa wilayah Indonesia Timur, dan komunitas Dharma lingkungan di Bali dan Jakarta. Gerakan-gerakan ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya ranah spiritual atau ritual, tetapi juga sumber etika dan praksis ekologis yang dapat menjawab tantangan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini relevan bukan hanya secara akademis, tetapi juga secara praktis dan strategis bagi masa depan kebijakan lingkungan Indonesia. Dengan menggali potensi integrasi antara nilai agama dan kearifan lokal, diharapkan dapat ditemukan kerangka berpikir yang mampu menjembatani spiritualitas, budaya, dan sains modern dalam membangun kesadaran ekologis kolektif. Pendekatan ini membuka ruang bagi rekonstruksi hubungan manusia dan alam secara lebih holistik, berakar pada identitas bangsa, sekaligus responsif terhadap tantangan global.

Dengan latar belakang tersebut, pertanyaan utama artikel ini adalah: bagaimana nilai-nilai teologis dan kearifan budaya lokal dapat diintegrasikan untuk membangun etika ekologis dan praktik keberlanjutan di tengah krisis iklim global? Tujuan artikel ini adalah menggali landasan teoritis tentang teologi ekologi dan ekologi budaya, mengidentifikasi praktik pelestarian lingkungan dalam tradisi keagamaan dan adat di Indonesia, serta menawarkan model integratif yang dapat memperkuat arah kebijakan lingkungan kontemporer. Capra (2021) menegaskan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai ketika manusia memahami dirinya sebagai bagian dari jejaring kehidupan, bukan sebagai penguasa atasnya. Oleh karena itu, pendekatan ekologis berbasis nilai spiritual dan budaya menjadi relevan sebagai kerangka etika lingkungan yang tidak hanya rasional, tetapi juga bermakna dan mengakar secara sosial.

2. Tinjauan Pustaka

a. Teologi Ekologi sebagai Respons Keagamaan terhadap Krisis Iklim

Krisis iklim global telah mendorong lahirnya berbagai pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu lingkungan, etika, dan agama. Dalam konteks ini, teologi ekologi berkembang sebagai respons kritis terhadap cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat eksploitasi alam. Teologi ekologi memandang lingkungan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian integral dari ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik dan moral (Conradie, 2011; Tucker & Grim, 2017).

Dalam tradisi keagamaan, relasi manusia dan alam dipahami sebagai relasi etis yang menuntut tanggung jawab spiritual. Kerusakan lingkungan dipandang bukan hanya sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai krisis moral dan teologis (Northcott, 2013). Oleh karena itu, teologi ekologi menekankan perlunya perubahan paradigma keagamaan dari dominasi menuju perawatan (*stewardship*), dari eksploitasi menuju keberlanjutan (Santmire, 2000).

Beberapa studi menunjukkan bahwa ajaran agama memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat, khususnya ketika nilai-nilai teologis diintegrasikan ke dalam praktik sosial dan budaya (Hitzhusen & Tucker, 2013). Dengan demikian, teologi ekologi berfungsi tidak hanya sebagai refleksi normatif, tetapi juga sebagai landasan etis bagi tindakan kolektif dalam menghadapi krisis iklim.

b. Kearifan Budaya Lokal dan Etika Lingkungan

Selain pendekatan teologis, kearifan budaya lokal (*local wisdom*) telah lama diakui sebagai sumber etika lingkungan yang lahir dari pengalaman historis masyarakat dalam berinteraksi dengan alam. Kearifan lokal tercermin dalam norma adat, ritual tradisional, mitos ekologis, serta sistem pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keseimbangan dan keberlanjutan (Geertz, 1983; Keraf, 2010).

Di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik adat seperti pengelolaan hutan adat, sistem pertanian tradisional, dan ritual ekologis mengandung prinsip konservasi yang relevan dengan tantangan perubahan iklim (Iskandar, 2017). Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap alam sebagai ruang hidup bersama, bukan objek eksploitasi semata.

Namun, modernisasi dan globalisasi sering kali menyebabkan marginalisasi nilai-nilai lokal tersebut. Akibatnya, kearifan budaya yang berpotensi mendukung keberlanjutan lingkungan mengalami erosi, sementara pendekatan teknokratis terhadap lingkungan belum sepenuhnya berhasil mengatasi krisis iklim (Keraf, 2014).

c. Integrasi Nilai Agama dan Adat dalam Konteks Krisis Iklim

Sejumlah kajian mutakhir menekankan pentingnya integrasi antara nilai agama dan kearifan budaya lokal sebagai strategi alternatif dalam menghadapi krisis iklim. Integrasi ini memungkinkan terbentuknya kerangka etika lingkungan yang kontekstual, berakar pada nilai spiritual sekaligus realitas sosial-budaya masyarakat (Grim & Tucker, 2014).

Pendekatan integratif memandang agama dan adat bukan sebagai dua sistem nilai yang terpisah, melainkan sebagai entitas yang saling menguatkan dalam membentuk perilaku ekologis. Dalam konteks masyarakat lokal, ajaran agama sering kali diartikulasikan melalui praktik adat, sehingga internalisasi nilai ekologis menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Berkes, 2018).

Meskipun demikian, sebagian penelitian masih memposisikan agama dan kearifan lokal secara terpisah atau hanya bersifat deskriptif. Kajian yang secara eksplisit mengonstruksi model integratif antara teologi ekologi dan kearifan budaya lokal dalam menghadapi krisis iklim masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Celah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi teoretis dan kontekstual.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis keterkaitan antara teologi ekologi, kearifan lokal, dan etika lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pengkajian konseptual dan sintesis teoretis atas gagasan, pemikiran, serta praktik budaya dan keagamaan yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber ilmiah. Studi pustaka memungkinkan peneliti menelusuri perkembangan teori dan hasil penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data empiris langsung di lapangan (Zed, 2014). Sumber data penelitian meliputi literatur ilmiah yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) literatur teologi dan agama yang membahas teologi penciptaan, spiritualitas ekologi, dan relasi manusia dengan lingkungan; (2) literatur antropologi dan budaya lokal yang mengkaji praktik adat, ritual ekologis, serta konsep kearifan lokal dalam masyarakat Indonesia; dan (3) literatur lingkungan dan keberlanjutan yang mencakup etika lingkungan, konservasi, dan isu perubahan iklim. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif untuk memastikan relevansi tematik dan integrasi konseptual antarbidang (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan

menelaah teks secara sistematis untuk mengidentifikasi tema, nilai, dan pola argumentasi yang berkaitan dengan relasi antara agama, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Proses analisis meliputi tahap reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan teoretis guna membangun model konseptual integratif antara teologi ekologi dan kearifan lokal (Miles et al., 2014). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan kerangka pemikiran yang relevan bagi pengembangan pendidikan lingkungan, kebijakan ekologis, dan praktik sosial-budaya masyarakat Indonesia.

4. Hasil Dan Pembahasan

Sistem kepercayaan keagamaan di Indonesia, baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha, memiliki landasan teologis yang memperkuat kesadaran ekologis manusia. Dalam perspektif Islam, konsep khalifah fil ardh menggambarkan manusia sebagai penjaga bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Ibnu Katsir (2018) menegaskan bahwa tanggung jawab kekhalifahan tidak terbatas pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga mencakup kewajiban mencegah kerusakan (fasad) di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-A'raf: 56. Dalam konteks ini, pemikiran ekologis keislaman kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Nasr (2022), menunjukkan bahwa etika lingkungan merupakan bagian integral dari spiritualitas dan keimanan.

Dalam Kristen, teologi penciptaan menunjukkan bahwa bumi adalah ciptaan Tuhan yang baik dan harus dihormati. Paus Fransiskus dalam *Laudato Si'* (2015) menyatakan bahwa krisis ekologi saat ini bukan hanya persoalan teknokratis, tetapi juga krisis moral dan spiritual manusia, sehingga menuntut terjadinya *ecological conversion* atau pertobatan ekologis. Sementara dalam Hindu, konsep Tri Hita Karana menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai fondasi kehidupan harmonis (Sutawan, 2021). Ajaran Buddha juga menekankan bahwa kehidupan saling bergantung (*pratīyasamutpāda*), sehingga eksploitasi terhadap alam akan berdampak pada disharmoni kehidupan manusia (Keown, 2017). Kesamaan nilai spiritual ini menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sumber etika lingkungan yang kuat.

Selain fondasi teologis, kearifan lokal Indonesia juga menyediakan praktik konkret pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan telah terbukti mampu menjaga stabilitas ekosistem selama ratusan tahun. Sistem sasi di Maluku merupakan mekanisme sosial untuk membatasi pengambilan hasil laut atau hutan pada waktu tertentu demi menjaga keseimbangan regeneratif ekosistem (Rahawarin, 2020). Di Bali, subak sebagai sistem irigasi tradisional merupakan bentuk tata kelola alam berbasis spiritualitas Hindu dan nilai komunal masyarakat adat, diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia karena efektivitas ekologisnya (Lorenzen, 2020). Di Sulawesi Selatan, praktik baro jampae pada masyarakat Bugis–Makassar mengatur waktu panen, perlindungan tanah, dan pengelolaan air melalui norma adat yang dipandang suci (Hasanuddin, 2019). Ketiga contoh tersebut memperlihatkan bahwa kearifan lokal tidak hanya tradisi, tetapi sistem pengelolaan ekologis berbasis nilai moral dan solidaritas komunal.

Melihat nilai-nilai religius dan budaya yang sejalan tersebut, integrasi keduanya memiliki potensi besar dalam pengembangan kebijakan lingkungan modern. UNESCO (2021) menegaskan bahwa kebijakan lingkungan berbasis budaya lokal dan spiritualitas masyarakat lebih diterima dan lebih efektif secara implementatif dibandingkan kebijakan teknokratis yang dibuat tanpa mempertimbangkan identitas masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis teologi ekologi dan kearifan lokal dapat menjadi kerangka strategis dalam *ecological*

governance, terutama dalam aspek legitimasi sosial, pendidikan lingkungan, dan perubahan perilaku kolektif.

Implikasi dari integrasi ini sangat signifikan dalam konteks pendidikan dan kebijakan publik. Di bidang pendidikan, model pendidikan lingkungan yang memadukan etika agama dan kearifan lokal akan lebih mampu membentuk kesadaran ekologis karena nilai yang diajarkan berakar pada kepercayaan dan budaya peserta didik. Tilaar (2022) menyatakan bahwa pendidikan lingkungan harus bersifat kontekstual, humanis, dan berakar pada identitas komunitas agar menghasilkan dampak perilaku nyata. Dalam ranah kebijakan publik, kolaborasi antara lembaga agama, pemerintah daerah, dan komunitas adat menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Model integrasi ini tidak hanya menjawab tantangan teknis kerusakan lingkungan, tetapi juga memperkuat moralitas ekologis masyarakat.

Selain sebagai landasan moral, nilai-nilai agama dan kearifan lokal juga memiliki fungsi sebagai regulasi sosial yang membentuk perilaku ekologis masyarakat. Dalam banyak kasus, norma agama dan adat memiliki kekuatan sanksi yang lebih kuat daripada peraturan formal negara. Misalnya, pelanggaran terhadap sasi di Maluku tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran spiritual yang dapat membawa malapetaka, seperti gagal panen atau bencana. Hal ini selaras dengan temuan Elima dan Latupapua (2023) yang menyebut bahwa kepercayaan terhadap konsekuensi spiritual membuat masyarakat lebih patuh pada hukum adat lingkungan dibandingkan instrumen hukum modern. Dalam perspektif ini, agama dan adat bekerja bukan hanya sebagai sistem nilai, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, integrasi nilai agama dan kearifan lokal juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Pendekatan berbasis *community-based environmental management* semakin dipandang relevan, karena pelibatan masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan. Studi oleh Wijaya (2022) menunjukkan bahwa kebijakan berbasis partisipasi yang melibatkan tokoh agama dan adat lebih mudah diterapkan pada masyarakat pedesaan dibandingkan kebijakan yang hanya bersifat instruktif dari pemerintah. Dalam konteks ini, pemimpin agama dan adat dapat berfungsi sebagai aktor ekologi yang memediasi antara negara, masyarakat, dan lingkungan.

Selain aspek implementasi kebijakan, integrasi agama dan budaya juga penting dalam proses mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Banyak ritual adat dan ajaran agama mengandung pesan ekologis yang dapat diterjemahkan ke dalam strategi adaptasi berbasis ekosistem. Misalnya, sistem subak tidak hanya mengatur distribusi air, tetapi juga menjadi bentuk adaptasi pertanian terhadap perubahan struktur tanah, musim, dan ketersediaan sumber daya air. Demikian pula, ajaran Islam mengenai larangan israf (berlebih-lebihan) dan perintah menjaga keseimbangan (*mīzān*) dapat menjadi landasan penanganan konsumsi energi, produksi sampah, dan gaya hidup ramah lingkungan. Oleh karena itu, agama dan adat dapat menjadi sumber epistemik dalam pengembangan strategi mitigasi perubahan iklim yang berbasis pada konteks sosial.

Dalam kerangka sosiologis, integrasi antara agama dan nilai budaya lokal juga berpotensi menciptakan ekosistem keberlanjutan yang berbasis pada perubahan kesadaran kolektif (*collective ecological consciousness*). Perubahan pola pikir ini sejalan dengan konsep *eco-civilization* yang diperkenalkan dalam wacana pembangunan global, yaitu transformasi paradigma dari relasi eksploitatif manusia terhadap alam menjadi hubungan simbiotik dan holistik. Setiadi (2023) menyatakan bahwa transformasi ekologis yang efektif memerlukan

rekonstruksi budaya, bukan sekadar inovasi teknologi. Dengan demikian, pendekatan berbasis agama dan kearifan lokal dapat menjadi fondasi transisi menuju peradaban ramah lingkungan.

Terakhir, perlu juga ditegaskan bahwa integrasi ini tidak berarti menolak sains dan teknologi modern. Justru, kearifan lokal dan agama dapat berfungsi sebagai kerangka etik bagi inovasi ekologis agar tetap berpihak pada keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Pendekatan transdisipliner yang menggabungkan pengetahuan ilmiah, teologi, dan kearifan lokal akan memperkaya perspektif dalam menjawab krisis ekologi. Dengan kata lain, spiritualitas, budaya, dan sains tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan dalam hubungan saling melengkapi demi keberlanjutan bumi sebagai ruang hidup bersama.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi antara agama dan kearifan lokal bukan sekadar alternatif, melainkan sebuah pendekatan paradigmatis dalam menghadapi krisis ekologis global. Pendekatan ini menawarkan landasan etis, spiritual, sosial, dan kebudayaan yang kokoh untuk membangun masa depan ekologi yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Integrasi antara teologi ekologi dan kearifan budaya lokal merupakan pendekatan yang relevan, kontekstual, dan diperlukan dalam menghadapi krisis ekologis global. Nilai-nilai religius dalam Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi merupakan bagian dari moralitas, spiritualitas, dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk beriman. Konsep-konsep seperti khalifah fil ardh dalam Islam, teologi penciptaan dalam Kristen, Tri Hita Karana dalam Hindu, dan prinsip *pratītyasamutpāda* dalam Buddha memperlihatkan kesamaan pandangan bahwa alam adalah ciptaan yang harus dipelihara, dihormati, dan diperlakukan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.

Di sisi lain, praktik-praktik adat di Indonesia seperti sasi, subak, dan baro jampae menunjukkan bahwa masyarakat lokal telah memiliki sistem tata kelola lingkungan yang terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kearifan lokal ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekologis yang saling terkait dan memperkuat. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipandang sebagai bentuk konkret implementasi etika lingkungan yang lahir dari pengalaman panjang manusia hidup bersama alam.

Integrasi antara nilai agama dan adat memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan lingkungan, pendidikan, dan perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan berbasis nilai moral dan spiritual ini lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan identitas budaya, keyakinan, dan pengalaman historis mereka. Dalam konteks kebijakan publik, kolaborasi antara tokoh agama, pemimpin adat, pemerintah, dan lembaga pendidikan menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan ini, dapat ditegaskan bahwa jalan keluar dari krisis ekologi bukan hanya melalui teknologi dan regulasi, tetapi juga melalui transformasi kesadaran manusia, yakni perubahan paradigma dari eksploitasi menuju harmoni, dari dominasi menuju tanggung jawab. Integrasi teologi ekologi dan kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran ekologis yang holistik, etis, dan berkelanjutan bagi masa depan bumi dan generasi mendatang.

REFERENSI

- Aura, A. maskarita. (2024). Eksploitasi Anak Pengemis Lampu Merah UntukKebangkitan Ekonomi Studi Kasus Keluarga di Tanjung Saba Pitameh Nan Xx, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. *Social Integrity Journal*, 1(2), 131-137. <https://triedu.or.id/sointeg/index.php/about/article/view/36>
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). New York, NY, United States: Routledge
- Capra, F. (2021). *The Systems View of Life: A Unifying Vision*. Cambridge University Press.
- Conradie, E. M. (2011). *Christianity and ecological theology*. Stellenbosch, South Africa: Sun Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. New York, NY, United States: Basic Books.
- Grim, J., & Tucker, M. E. (2014). *Ecology and religion*. Washington, DC, United States: Island Press.
- Hasanuddin, H. (2019). *Ekologi Adat dan Harmoni Lingkungan di Sulawesi Selatan*. Makassar: UIN Alauddin Press.
- Hitzhusen, G. E., & Tucker, M. E. (2013). Religion and ecology: The emergence of a new field. *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, 7(1), 3–15. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.v7i1.3>
- IPCC. (2023). *Sixth Assessment Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Iskandar, J. (2017). *Etnobiologi dan keragaman budaya di Indonesia*. Bandung, Indonesia: Umbara.
- Katsir, I. (2018). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Ummul Qura.
- Kearney, M. (2008). *The Wake of Imagination: Toward a Postmodern Culture*. Routledge.
- Keown, D. (2017). *Buddhism and Ecology: The Interdependence of All Beings*. London: Routledge.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Keraf, A. S. (2014). *Filsafat lingkungan hidup: Alam sebagai sebuah sistem kehidupan*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Lorenzen, S. (2020). "Subak as an Indigenous Ecological System in Bali." *Journal of Environmental Anthropology*, 18(2), 35–49.
- Matanari, D., Sihombing, R. H. A. ., Manalu, A. E., Adriani, N., Munthe, C. ., Arianto, T., & Saih, S. (2024). Nilai Luhur dan Problematika dalam Adat Sulang Silima Suku Pak-Pak Pegagan Marga Matanari di Desa Hutagugung Kabupaten Dairi. *Social Integrity Journal*, 1(2), 148-158. <https://triedu.or.id/sointeg/index.php/about/article/view/53>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nasr, S. H. (2022). *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Civilization*. New York: Harper One.
- Northcott, M. S. (2013). *A political theology of climate change*. London, United Kingdom: SPCK.
- Paus Fransiskus. (2015). *Laudato Si': On Care for Our Common Home*. Vatican Press.
- Pitana, I. G. (2019). *Tri Hita Karana dan Ekologi Bali*. Udayana University Press.
- Rahawarin, D. (2020). "Revitalisasi Sistem Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Lokal." *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 77–94.
- Rahmawati, N. (2020). Kearifan Lokal sebagai Strategi Konservasi Sosial-Ekologis di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 145–160.
- Santmire, H. P. (2000). *Nature reborn: The ecological and cosmic promise of Christian theology*. Minneapolis, MN, United States: Fortress Press.
- Sivaraksa, S. (2002). *The Wisdom of Sustainability: Buddhist Eco-Ethics*. Parallax Press.
- Sutawan, N. (2021). *Tri Hita Karana dan Ekologi Hindu*. Denpasar: Paramita.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Pendidikan Multikultural dan Ekologi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Tucker, M. E., & Grim, J. (2017). *Religion and ecology: A new field*. New Haven, CT, United States: Yale University Press.
- UNESCO. (2021). *Indigenous Knowledge and Sustainable Policy Frameworks*. Paris: UNESCO Publishing.
- White, L. (1967). The Historical Roots of Our Ecologic Crisis. *Science*, 155(3767), 1203–1207.